

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelayanan dan pengembangan usaha masyarakat serta untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun, yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARIMUN

dan

BUPATI KARIMUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KARIMUN.

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2002 Nomor 22) yang telah beberap kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 05 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2003 Nomor 08);
- b. Nomor 24 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2007 Nomor 24);
- c. Nomor 06 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2009 Nomor 06) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karimun
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
- c. Bupati adalah Bupati Karimun
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karimun
- e. Bank Pembangunan Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah RiauKepri
- f. Bank adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun
- g. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun
- h. Pengurus adalah Direksi dan Dewan Pengawas
- i. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun
- j. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun.
- k. Pejabat Eksekutif adalah Pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi bank atau mempunyai pengaruh terhadap Kebijakan dan Operasional Bank

- l. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun
- m. Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Pengawas Intern Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun
- n. Gaji pokok adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam Daftar Skala Gaji Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun.
- o. Gaji adalah Penerimaan Gaji Pokok, Tunjangan Istri/Suami dan Anak
- p. Penghasilan adalah Gaji ditambah dengan Tunjangan-Tunjangan yang Sah
- q. Daftar Penilaian kerja adalah daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direksi
- r. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar sekolah/pendidikan negeri/swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- s. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian

- 2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Modal dasar Bank adalah Rp.12.500.000.000. (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dalam bentuk saham yang bernilai Nominal Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) per saham, dengan ketentuan 100 % (seratus perseratus) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun.
- (2) Dari jumlah modal dasar tersebut ayat (1) Pasal ini telah disetor sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sisanya akan disetor pada tahun berikutnya.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (4) Dihapus.

- 3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Direksi dipilih dan diusulkan oleh RUPS kepada Bupati untuk diangkat dalam masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (2) Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Proses pengangkatan Anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (4) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.
- (5) Pengangkatan anggota Direksi dilaporkan oleh anggota Direksi kepada Bank Indonesia paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pengangkatan.

- (6) Dalam hal berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Karimun sebagai pejabat sementara.
 - (7) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
 - (9) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan.
 - (10) Dalam hal terjadi perpanjangan masa jabatan dan/atau penggantian anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
 - (11) Pengangkatan Pejabat definitif ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah mendapat persetujuan dari instansi berwenang (Bank Indonesia).
4. Ketentuan Pasal 18 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Direksi mengurus dan menguasai harta kekayaan Bank sesuai dengan Peraturan perundang-perundangan yang berlaku.
- (2) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank dengan persetujuan Bupati setelah mendengar pertimbangan Dewan Pengawas.
- (4) Direksi wajib melaporkan perkembangan Bank setiap bulannya kepada Dewan Pengawas.

5. Ketentuan Pasal 22 ayat (2) ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf e sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir.
 - b. Meninggal dunia
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri
 - b. Melakukan tindakan yang merugikan Bank atau perbuatan tercela
 - c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara wajar
 - e. Dihukum pidana berdasarkan putusan pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- (3) Bupati memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d, atas usul Dewan Pengawas.
- (4) Pemberhentian sementara tersebut ayat (3) diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan tersebut.

- (5) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Pengawas dalam waktu satu bulan sejak anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian sementara. Jika anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut tanpa alasan yang dapat diterima, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Dewan Pengawas
 - b. Dalam sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dewan Pengawas memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan atau pemberhentian sementara dibatalkan dan Keputusan tersebut segera disampaikan tertulis kepada Bupati
 - c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak sidang yang dimaksud huruf a, Bupati memberitahukan keputusannya terhadap usul dimaksud huruf b, secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu tersebut diatas, maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum
 - (6) Jika sidang tersebut ayat (5) tidak dilakukan oleh Dewan Pengawas dalam waktu satu bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ayat (4), maka pemberhentian sementara itu batal demi hukum.
 - (7) Apabila perbuatan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan huruf c merupakan tindak pidana, maka pemberhentian itu adalah pemberhentian dengan tidak hormat.
6. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas dipilih dan diusulkan oleh RUPS kepada Bupati untuk diangkat dalam masa jabatan selama-lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan tersebut sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (2) Dihilus.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat dengan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Setiap permohonan pengangkatan anggota Dewan Pengawas harus dimintakan persetujuan Bank Indonesia dengan dilampiri sebagai berikut:
 - a. Hasil Keputusan RUPS tentang pencalonan yang bersangkutan
 - b. Surat Keterangan Bupati tentang tidak ada hubungan keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (5)
 - c. Surat Pernyataan tidak pernah merugikan negara
 - d. Daftar riwayat hidup
 - e. Copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang
 - f. Pas Foto berukuran 3x4 cm
 - g. Contoh tandatangan
 - h. Ketentuan Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (5) Bupati setelah meneliti kelengkapan tersebut dan telah mendapat persetujuan Bank Indonesia, kemudian menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan anggota Dewan pengawas.

7. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Laba bersih usaha bank setelah dipotong pajak yang telah disyahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---------------------------------|------|
| a. Deviden untuk pemegang saham | 50 % |
| b. Cadangan Umum | 15 % |
| c. Cadangan Tujuan | 15 % |
| d. Dana Kesejahteraan | 10 % |
| e. Jasa produksi | 10 % |
- (2) Deviden untuk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e antara lain untuk dana pensiun Direksi dan pegawai serta untuk perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan jasa Produksi ditetapkan Direksi dengan persetujuan Bupati.

8. Ketentuan BAB XVII dan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB XVII LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 41

- (1) Direksi dan semua pegawai Bank dilarang terlibat secara aktif maupun pasif sebagai anggota maupun pengurus partai politik.
- (2) Pelanggaran pada ayat (1) diatas akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pemberhentian sesuai dengan peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
- (3) Direksi dan semua pegawai Bank yang karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas menyebabkan kerugian Bank, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (4) Ketentuan ganti rugi yang dimaksud pada ayat (3) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 Oktober 2012

BUPATI KARIMUN,

Ttd

NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 10 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

Ttd

ANWAR HASYIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2012 NOMOR 5